

## Jokowi: Sumpah Pemuda Tetap Jadi Pegangan bagi Bangsa Indonesia

JAKARTA (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada 28 Oktober 1928 masih menggemakan dan menjadi pegangan bangsa Indonesia saat ini.

Hal tersebut disampaikan Jokowi melalui akun Instagramnya untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda pada hari ini, Jumat (28/10).

“Sumpah yang diucapkan oleh pemuda pemudi kita 94 tahun lampau, tetap menggemakan dan menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia masa

kini,” kata Jokowi dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (28/10/2022).

Menurut Jokowi saat ini pembangunan yang menghubungkan dari daerah satu ke daerah lainnya menjadi ikhtiar untuk memperkokoh bangsa Indonesia.

“Pembangunan konektivitas fisik dan digital yang menghubungkan daerah ke daerah, pulau ke pulau, ujung ke ujung Indonesia kini adalah ikhtiar kita untuk semakin memperkokoh persatuan bangsa seraya mengejar kemajuan,” jelasnya. ●han

## Lukas Enembe Diperiksa di Jayapura, Firi: Terima Kasih Rakyat Papua

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firi Bahuri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Papua yang telah menyambut baik upaya aparat hukum untuk memeriksa Gubernur Lukas Enembe di Jayapura, Papua.

Firi mengungkapkan, saat ini penyidik KPK dan tim dokter sedang mempersiapkan pemeriksaan yang rencananya akan digelar di kediaman Lukas Enembe di Papua.

“Kita terima kasih kepada rakyat Papua yang menyatakan selamat datang kepada KPK dan dokter yang bekerja dalam rangka penegakan hukum sekaligus juga memberikan hak asasi terutama pemulih kesehatan kepada saudara Lukas Enembe,” ujar Firi di Istana Negara, Jumat (28/10).

Meski demikian, Firi belum bisa memastikan kapan waktu pasti untuk memeriksa Gubernur Papua Papua itu. Dia hanya memastikan pemeriksaan itu akan tetap dilakukan.

Firi pun tak bisa memastikan apakah Lukas Enembe akan ditahan setelah selesai diperiksa. Sebab, saat ini Lukas Enembe masih dalam kondisi sakit.

“Nanti kita bicara, orangnya masih sakit. Kita cek dulu ya... “Berdasarkan keterangan dokter yang kita dapat, yang bersangkutan dalam keadaan sakit, maka kita harus prioritas pertama memulihkan kesehatan yang bersangkutan. Insyaallah bisa lancar,” kata Firi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan tim penyidik KPK akan memeriksa Gubernur Papua, Lukas Enembe di kediamannya di Jayapura, Papua.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan rapat koordinasi lintas lembaga yang dihadiri KPK, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, perwakilan Polri, TNI, dan Polda Papua.

“Tujuan kedatangan tim KPK dan IDI adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe dan pemeriksaan Lukas Enembe sebagai tersangka,”

Alex mengatakan, tujuan kedatangan tim IDI dan penyidik KPK untuk memastikan penegakan hukum terhadap perkara Lukas. Alex pun tak mengungkapkan waktu pemeriksaan tersebut.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut akan

menentukan langkah yang akan diambil KPK dalam menangani kasus ini dalam waktu ke depan.

Alex meminta aparat di Papua menyampaikan kepada masyarakat setempat bahwa kedatangan KPK bukan untuk melakukan jemput paksa, melainkan sekadar pemeriksaan biasa.

“Dalam rangka pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe dan pemeriksaan Lukas Enembe sebagai tersangka, tidak untuk melakukan jemput paksa,” tuturnya.

Adapun pemeriksaan di kediaman Lukas, kata Alex, berdasar pada Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut menyatakan bahwa ketika tersangka maupun saksi memberi alasan patut dan wajar tidak bisa memenuhi panggilan penyidik, maka penyidik bisa melakukan pemeriksaan di kediamannya.

“Penyidik itu datang ke tempat kediamannya,” ujar Alex.

Seperti diketahui bahwa KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di Papua. Lukas disebut menerima uang Rp 1 miliar.

KPK telah memanggil Lukas untuk menjalani pemeriksaan pada 12 September sebagai saksi dan 26 September sebagai tersangka. Namun, ia tidak memenuhi panggilan itu dengan alasan sakit.

Upaya pemeriksaan terhadap Lukas berlangsung alot. Kuasa hukumnya beberapa kali datang ke KPK dan menyampaikan kepada media bahwa Lukas menderita beberapa penyakit mulai dari stroke, darah tinggi, ginjal, dan lainnya.

Mereka meminta KPK mengizinkan Lukas menjalani pemeriksaan di Singapura. Namun, KPK menyatakan Lukas harus menjalani pemeriksaan oleh dokter KPK terlebih dahulu di Jakarta.

Perbedaan pendapat ini berlangsung selama beberapa waktu. KPK akhirnya memutuskan akan mengirim tim medis independen ke Jayapura untuk memeriksa Lukas. Pengacara Lukas, Stefanus Roy Rening menyebut Firi Bahuri akan ke Jayapura guna mendampingi tim medis tersebut.

“Jadi, tadi dikonfirmasi bahwa akan hadir juga ke Jayapura adalah Ketua KPK sendiri,” ujar kata Stefanus saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/10) lalu. ●han

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



## KONFERENSI PERS PERTEMUAN HMM G20

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) didampingi Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan Bonanza Taihito (kiri) menyampaikan keterangan saat Konferensi Pers G20 the 2<sup>nd</sup> Health Ministers Meeting (HMM) di Jimbaran, Badung, Bali, Jumat (28/10). Pertemuan tingkat menteri kesehatan anggota G20 itu menyetujui enam “key actions” sebagai langkah untuk menguatkan arsitektur kesehatan dunia.

# 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak, Mayoritas Tindak Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan bahkan lebih banyak dari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

JAKARTA (IM) - Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Setidaknya, sepanjang tahun 2021 tercatat, kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke polisi mencapai 11.952. Di mana, 58,6 persen atau 7.004 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), Baety Adhayati mengatakan, data yang tersaji saat ini bagaikan fenomena puncak es saja. Sebab banyak korban anak di bawah umur yang tidak melapor atau bahkan enggan melapor karena alasan tertentu.

“Kita harus memahami

bahwa data yang tersaji adalah puncaknya saja, jadi fenomena gunung es. Masih banyak kasus-kasus lain yang belum terdata, karena banyak kendala. Kasus kekerasan terhadap anak khususnya kasus kekerasan seksual itu cukup banyak,” kata Baety dalam konferensi pers secara daring, Jumat (28/10).

Kasus kekerasan seksual pada anak yang dilaporkan bahkan lebih banyak dari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Berdasarkan data yang sama, kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 8.478 kasus, sebanyak 15

persen atau 1.272 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan seksual.

Ada beberapa hal yang menyebabkan banyak anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Pertama dari sisi usia, anak-anak memiliki keterbatasan tertentu, seperti keterbatasan untuk buka suara atau jujur terhadap apa yang dialaminya.

“Memang anak-anak ada keterbatasan tertentu, seperti adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku. Misalnya pelakunya adalah orang terdekat, kita sudah pernah dengan beberapa kasus justru dilakukan oleh orang tua kandung,” ucap Baety.

Di sisi lain, banyak keluarga korban tidak mau melapor ke polisi, dan sebagian karena tidak tahu harus melapor ke mana sehingga pasrah saja dengan kejadian yang dialami. Kendala lainnya adalah in-

frastruktur di wilayah tersebut belum bisa menjangkau pada korban. Padahal jika dibiarkan, anak-anak ini menanggung beban berat, baik berupa kekerasan fisik hingga masalah mental.

Tidak jarang, banyak anak-anak yang akhirnya berhenti sekolah dan dinikahkan den-

gan pelaku. Alasan-alasan ini pula yang membuat banyak korban perempuan tidak ingin melapor.

“Jadi kita enggak bayangkan bahwa data yang sudah sedemikian besar saja itu masih puncaknya, di bawahnya itu masih banyak lagi,” jelas Baety. ●han

## Bambang Tri Akhirnya Cabut Gugatan Ijazah Palsu Jokowi dari PN Jakpus

JAKARTA (IM) - Bambang Tri Mulyono melalui tim kuasa hukumnya akhirnya mencabut gugatan terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang diproses Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (27/10).

Gugatan itu dicabut setelah Bambang ditetapkan tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian.

“Kami mengambil opsi untuk mencabut perkara dan dengan demikian sesuai dengan ketentuan perdata,” kata Ahmad Khozinudin, Kuasa Hukum Bambang Tri, melalui channel YouTube miliknya, Jumat (28/10).

“Dan kalau gugatan perbuatan melawan perdata ini dicabut sebelum masuk ke pokok perkara, maka kasus dianggap tidak ada atau case closed,” katanya.

Terkait hal ini, tim kuasa hukum Bambang Tri telah mengajukan surat pencabutan gugatan ke PN Jakpus. “Atas pertimbangan itu, kami mengajukan surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” terangnya.

Lebih lanjut, Khozinudin mengungkapkan alasan pihaknya mencabut gugatan ijazah palsu Jokowi tersebut. Gugatan itu dicabut karena Bambang Tri telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian.

Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. “Kami tidak menduga kalau klien kami Bambang Tri ini ditangkap dan ditahan. Padahal klien kami

yang punya akses pada saksi-saksi dan data-data menjadi bahan-bahan pembuktian. Tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan,” paparnya.

Kata Khozinudin, tim kuasa hukum Bambang Tri sepakat untuk mencabut gugatan tersebut. Sebab jika gugatan tersebut dipaksakan, kata Khozinudin, proses pembuktian bakal terhambat karena Bambang Tri sedang ditahan.

“Kalau ini dipaksakan sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Bambang Tri karena dia ditahan, saksi-saksi juga tidak bisa diakses karena klien kami ditahan, sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut,” terangnya.

Bambang Tri Mulyono mengajukan gugatan terkait tuduhan ijazah palsu tingkat SD, SMP, dan SMA yang digunakan Jokowi saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan itu didaftarkan pada 3 Oktober 2022, lalu. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Adapun, pihak tergugat I yakni, Presiden Jokowi; tergugat II, Komisi Pemilihan Umum (KPU); tergugat III, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); serta tergugat IV, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). ●han



FOTO: ANTARA

## PERINGATAN SUMPAH PEMUDA DI YOGYAKARTA

Sejumlah warga perwakilan lintas iman berdoa bersama saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Plaza Ngasem, Yogyakarta, Jumat (28/10). Acara yang digagas oleh Garuda Putih Art Community dan Tugiman Senter, bersama komunitas melawan Ganjar Pranowo itu guna memperingati 94 tahun Sumpah Pemuda.

## Formappi Nilai Peluang DPR Selesaikan Prolegnas Prioritas Tahun 2022 bak Mimpi

JAKARTA (IM) - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022 sulit diselesaikan DPR pada tahun ini.

Sebab dari 40 RUU yang masuk daftar Prolegnas Prioritas 2022, DPR baru menyelesaikan 13 padahal masa sidang DPR pada tahun 2022 tinggal menyisakan dua bulan lagi.

“Masa sidang yang tersisa tinggal satu kali lagi, sementara beban RUU yang masih tertunggak berjumlah 27 RUU,” kata Taryono dalam konferensi pers, Kamis (27/10).

“Belum lagi, intensitas menuju tahun politik sudah makin menyita waktu anggota DPR mulai saat ini. Itu artinya peluang untuk menuntaskan 27 RUU itu bak mimpi saja,” ujarnya lagi.

Taryono mengatakan, dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023, Agustus-

Oktober 2022 lalu, DPR hanya menyelesaikan satu RUU yang masuk daftar Prolegnas Prioritas yakni RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“Itu artinya beban kerja legislasi DPR masih sangat berat di tengah ruang dan waktu yang makin terbatas hingga penghujung tahun 2022 mendatang,” kata Taryono.

Ia juga menyoal soal pengesahan RUU PDP yang disebutnya memang patut diapresiasi. Namun, momentum selesainya RUU itu dianggap lambat setelah munculnya berbagai kasus kebocoran data pribadi yang menghebohkan publik.

Setelah UU PDP berlaku, DPR dan pemerintah juga harus memastikan UU ini berjalan efektif dan dipahami oleh semua pihak terkait, baik itu perusahaan digital, perusahaan swasta yang mengumpulkan data pribadi, maupun masyarakat umum.

“Jangan sampai undang-

undang ini tumpul berhadapan dengan korporasi dan juga lembaga publik. Upaya literasi terkait data pribadi harus dilakukan secara massif agar UU PDP punya manfaat,” ujarnya.

Buruknya kinerja legislasi DPR juga tercermin dari perpanjangan pembahasan sejumlah RUU. Contohnya, pada masa sidang lalu, terdapat tiga RUU yang pembahasannya diperpanjang, yakni RUU Hukum Acara Perdata, revisi UU Narkotika, dan RUU Landas Kontinen.

“Untungnya keputusan memperpanjang proses pembahasan RUU tertolong dengan laju perkembangan proses penyusunan dan pembahasan sejumlah RUU lain,” kata Taryono.

Sementara itu, RUU yang disetujui DPR menjadi RUU inisiatif DPR pada masa sidang lalu adalah RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. ●mei



FOTO: ANT

## SIDANG NOTA KEBERATAN ARIF RACHMAN ARIFIN

Terdakwa kasus merintang penyidikan atau ‘obstruction of justice’ pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Arif Rachman Arifin (tengah) bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (28/10). Sidang tersebut beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa yang merupakan mantan Wakaden B Ropaminal Divpropam Polri.